



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi informasi dari resiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan serta perlindungan sistem elektronik milik Pemerintah Kota Mataram dari ancaman dan serangan keamanan informasi;
- b. bahwa untuk menjawab kebutuhan sebagaimana dimaksud pada butir a, diperlukan suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan otentikasi data, integritas data, anti penyangkalan dan kerahasiaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Penggunaan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengendalian Persandian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
  2. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 758);
  3. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
  4. Peraturan Walikota Mataram Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Mataram (Berita Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 49);

**MEMUTUSKAN**

- Memutuskan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Mataram.
2. Walikota adalah Walikota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu, kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
7. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
8. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistim elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
10. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kripto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
11. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.

12. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
13. Rekomendasi yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
14. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
15. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
16. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji di dasarkan Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Kota Mataram.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Mataram dilaksanakan dalam rangka dukungan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dan sebagai kebutuhan pengamanan terhadap informasi dan sistem elektronik.

### Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan:

- a. Menjamin keutuhan, otentikasi dan penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;
- b. Meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

### BAB III TATA KELOLA PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

#### Bagian Kesatu Kewajiban dan Peran Perangkat Daerah

#### Paragraf Kesatu Perangkat Daerah Pelaksana Tugas Pesandian

#### Pasal 4

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. merumuskan kebijakan penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran Penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - d. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah lainnya dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - e. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan Sertifikat Elektronik;
  - f. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi pengembangan aplikasi untuk membuat aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - g. membuat rekomendasi Penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung Penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - h. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait Penggunaan Sertifikat elektronik;
  - i. melakukan edukasi kepada pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain; dan
  - j. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas Persandian berperan sebagai Otoritas Pendaftaran dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas Persandian harus melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dengan penyelenggara sertifikasi elektronik.

#### Paragraf Kedua Perangkat Daerah

##### Pasal 5

- (1) Seluruh Perangkat Daerah melakukan identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik untuk mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil identifikasi kebutuhan Penggunaan Sertifikat Elektronik yang dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.

#### Bagian Kedua Penyelenggara Sertifikasi Elektronik

##### Pasal 6

- (1) Sertifikat Elektronik yang digunakan di Pemerintah Daerah dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik yang telah diakui sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BSrE.
- (3) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan kebijakan sesuai Penetapan dari BSrE.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menggunakan Sertifikat Elektronik dari penyelenggara sertifikasi elektronik selain yang disebutkan pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga Jenis Sertifikat Elektronik

##### Pasal 7

Jenis Sertifikat Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. Sistem Elektronik.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup Penggunaan

Pasal 8

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak lain sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Sertifikat Elektronik oleh pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap ASN Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan di Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Elektronik milik Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
- (5) Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah digunakan untuk:
  - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
  - b. perlindungan e-mail (*e-mail protection*);
  - c. perlindungan dokumen (*document protection*);
  - d. *security socket layer server*; dan/atau *socket layer client*.
  - e. *Security*

Pasal 9

- (1) Tugas kedinasan dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas:
  - a. penggunaan *e-mail*;
  - b. pembuatan Dokumen Elektronik naskah kedinasan; dan/atau
  - c. pembuatan Dokumen Elektronik lainnya yang menggunakan Sistem Elektronik.
- (2) Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan dokumen kedinasan yang sah dilingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima  
Perencanaan

Pasal 10

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan atas hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penggunaan Sertifikat Elektronik diperlukan rencana induk dan petajalan (*road map*) berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, kebijakan Keamanan Informasi dan risiko.
- (3) Rencana induk dan peta jalan (*road map*) disusun dan ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (*roadmap*) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (*roadmap*) dievaluasi dan ditinjau ulang paling sedikit satu kali dalam setahun sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (*roadmap*) harus selaras dengan rencana strategis pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dan rencana strategis Pemerintah Daerah.

Bagian Keenam  
Tahapan Penggunaan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1  
Permohonan Sertifikat Elektronik

Pasal 11

- (1) Setiap calon pengguna Sertifikat Elektronik wajib menyampaikan permohonan kepada Otoritas Pendaftaran sebagai pemohon Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemohon Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. ASN yang bertugas dilingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak lainnya sesuai kebijakan Otoritas Pendaftaran yang ditentukan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;

- c. pemohon harus memiliki *e-mail*dinas; dan
  - d. pemohon harus menyerahkan *scankartu* identitas berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.
- (4) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
  - c. melampirkan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir dan surat penunjukan wewenang;
  - d. pemohon harus memiliki *e-mail*dinas; dan
  - e. pemohon harus menyerahkan *scankartu* identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.
- (5) Pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik untuk Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :
- a. menyampaikan permohonan tertulis kepada Otoritas Pendaftaran dengan surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah;
  - b. melampirkan surat rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan;
  - c. pemohon harus memiliki *e-mail*dinas; dan
  - d. pemohon harus menyerahkan *scankartu* identitas berupa kartu tanda Penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSRÉ.

#### Pasal 12

- (1) Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari atasan, dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban penerimaan atas permohonan Sertifikat Elektronik kepada pemohon.
- (3) Dalam hal menurut hasil penilaian Otoritas Pendaftaran permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak atau belum dapat diterima, maka Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.

- (4) Otoritas Pendaftaran melakukan pengarsipan berkas permohonan pendaftaran Sertifikat Elektronik baik dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* secara aman.

#### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pendaftaran dan permohonan Sertifikat Elektronik diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Paragraf 3

#### Penerbitan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 14

- (1) Penerbitan Sertifikat Elektronik merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh BSrE.
- (2) Otoritas Pendaftaran menindaklanjuti pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dengan menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap permohonan Sertifikat Elektronik yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (4) Proses penerbitan Sertifikat Elektronik harus langsung dilakukan oleh pemohon dan tidak dapat dikuasakan kepada pihak lain sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (5) Pemohon wajib menyetujui perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik pada saat proses penerbitan Sertifikat Elektronik.
- (6) Otoritas Pendaftaran menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dengan disertai bukti tanda terima.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penerbitan Sertifikat Elektronik diatur dengan Keputusan Walikota.

#### Paragraf 4

#### Pembaruan Sertifikat Elektronik

#### Pasal 15

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal Sertifikat Elektronik akan habis masa berlakunya pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik wajib mengajukan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran.

- (3) Otoritas Pendaftaran menindak lanjuti pengajuan pembaruan Sertifikat Elektronik sebagai mana dimaksud pada ayat (2) dengan menyampaikan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik kepada BSR E sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembaruan Sertifikat Elektronik diatur dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 5  
Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 16

- (1) Pencabutan Sertifikat Elektronik merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi BSR E dan/atau Otoritas Pendaftaran atau permintaan Pemilik Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka Pemilik Sertifikat Elektronik wajib:
  - 1. melaporkannya kepada Otoritas Pendaftaran pada kesempatan sesegera mungkin; dan
  - 2. menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disertai laporan kepada pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik dan diketahui oleh atasan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pencabutan Sertifikat Elektronik diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketujuh  
Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemilik  
atau Pengguna Sertifikat

Pasal 17

- (1) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik wajib memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik bertanggung jawab terhadap pengelolaan Pasangan Kunci Kriptografi dan telah menyetujui untuk menggunakan kunci kriptografi dan Sertifikat Elektronik sesuai dengan kebijakan BSR E.

Pasal 18

- Pengguna atau Pemilik Sertifikat Elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;

- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan Penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
- e. tidak mengubah tidak mengganggu atau melakukan *reverse engineering* dan tidak membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh penyelenggara Sertifikat Elektronik; dan
- f. bertanggungjawab atas penggunaan, penyimpanan pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat.

Bagian Kedelapan  
Otoritas Pendaftaran

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian mengajukan permohonan menjadi Otoritas Pendaftaran kepada BSrE sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.
- (2) Penetapan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian sebagai Otoritas Pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh BSrE.

Pasal 20

Perangkat Daerah yang berperan sebagai Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat(2) harus menyusun Standar Operasional Prosedur pendaftaran dan mensosialisasikannya kepada calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/pemilik Sertifikat Elektronik.

Pasal 21

- (1) Pengelola Otoritas Pendaftaran merupakan ASN pada satuan unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian yang ditunjuk oleh kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai pengelola Otoritas Pendaftaran yang diberikan BSrE.
- (2) Dalam hal data yang diajukan oleh pemohon Sertifikat Elektronik tidak lengkap/tidak sesuai dengan persyaratan dan ketentuan maka pengelola Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
- (3) Dalam hal pengelola Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan, calon pengguna/calon pemilik atau pengguna/Pemilik Sertifikat Elektronik dapat melaporkan pengelola Otoritas Pendaftaran kepada atasannya dan kepada BSrE.

Bagian Kesembilan  
Sumber Daya Manusia

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik harus didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesempatan kepada sumber daya manusia pengelola Sertifikat Elektronik untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, *workshop*, bimbingan teknis atau seminar yang relevan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesepuluh  
Bantuan Teknis Penggunaan  
Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentifikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah, pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik berkoordinasi dan melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian.
- (2) Atas adanya laporan permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik dari pengguna atau pemilik Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian meminta bantuan teknis kepada BSrE.

Bagian Kesebelas  
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 24

- (1) Mekanisme pengawasan dan evaluasi Penggunaan Sertifikat Elektronik akan memberikan umpan balik untuk memastikan adanya perbaikan berkesinambungan.
- (2) Dinas Komunikasi dan Informatika yang melaksanakan tugas Persandian melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Laporan hasil pengawasan dan evaluasi paling sedikit disusun sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Walikota, dengan tembusan kepada kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan kepala BSrE.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal terdapat insiden keamanan informasi dalam penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian segera menyampaikan laporan kepada Walikota, dengan tembusan kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala BSRÉ.
- (2) Insiden keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau serangkaian kejadian keamanan informasi yang memiliki peluang signifikan bagi pelemahan dan/atau gangguan bisnis proses dan peningkatan ancaman keamanan informasi;
- (3) Insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di antaranya terdiri atas:
  - a. Kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik;
  - b. Permasalahan dalam penggunaan Sertifikat Elektronik terkait otentikasi, keaslian data dan penyangkalan dalam penggunaan sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua belas Koordinasi dan Konsultasi

#### Pasal 26

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Pemerintah Daerah provinsi Jawa Barat, BSRÉ, Lembaga Sandi Negara sebagai pembina teknis urusan Persandian, Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah lain, dan pihak terkait lainnya untuk menjamin kelancaran penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Bagian Kedua belas Sistem Informasi

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas Persandian dapat mengembangkan sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem informasi atau aplikasi untuk membantu kelancaran tugas pengelolaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses audit.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan penggunaan Sertifikat Elektronik dilingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka pelaksanaannya tetap melekat pada perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 26 Oktober 2018  
WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 26 Oktober 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2018 NOMOR 30